



Kebebasan, Persamaan, dan Keadilan Sebagai Nilai Dasar dalam Filsafat Hukum

Saque Zaki Febrian Hanafi
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Corresponding author : saquezaki2@gmail.com

Kata Kunci:

kebebasan;
persamaan;
keadilan; filsafat
hukum; hak asasi
manusia; teori
keadilan.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kebebasan (liberty), persamaan (equality), dan keadilan (justice) sebagai tiga nilai dasar yang menopang bangunan filsafat hukum. Ketiga nilai tersebut, meskipun sering ditempatkan secara berdampingan dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia, pada hakikatnya menyimpan ketegangan filosofis yang mendalam: kebebasan individu yang tanpa batas berpotensi mengancam persamaan sosial, sementara persamaan yang dipaksakan secara mutlak dapat mengorbankan kebebasan, dan keduanya senantiasa memerlukan keadilan sebagai prinsip penyeimbang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan pendekatan konseptual-kepuustakaan, artikel ini menelusuri akar filosofis ketiga nilai tersebut, mulai dari liberalisme klasik John Stuart Mill mengenai kebebasan, prinsip equality before the law sebagai perwujudan persamaan yuridis, hingga teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga nilai dasar tersebut tidak dapat diposisikan secara hierarkis atau dipertentangkan secara mutlak, melainkan harus disintesiskan melalui prinsip keseimbangan reflektif (reflective equilibrium) yang memungkinkan hukum mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan yang substantif, dan keadilan yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam falsafah Pancasila sebagai dasar filosofis hukum Indonesia..



PENDAHULUAN

Filsafat Hukum, Sebagai Cabang Filsafat Yang Mengkaji Hakikat, Tujuan, Dan Legitimasi Hukum, Senantiasa Berhadapan Dengan Tiga Nilai Fundamental Yang Saling Terkait Sekaligus Saling Menegangkan: Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan. Ketiga Nilai Ini Bukan Sekadar Slogan Normatif Yang Tercantum Dalam Konstitusi Maupun Deklarasi Hak Asasi Manusia, Melainkan Konsep Filosofis Yang Telah Diperdebatkan Sejak Zaman Yunani Kuno Hingga Era Kontemporer, Dan Terus Menjadi Bahan Kajian Yang Relevan Bagi Pembentukan Serta Penegakan Hukum Di Berbagai Negara, Termasuk Indonesia.

Filsafat Hukum Berupaya Mendefinisikan Dan Memahami Arti Hukum, Termasuk Pertanyaan Tentang Bagaimana Hukum Semestinya Berada Dalam Kerangka Norma-Norma Sosial Dan Moral, Di Mana Salah Satu Poros Pentingnya Adalah Eksplorasi Konsep Keadilan Dalam Hukum Serta Bagaimana Hukum Semestinya Memperlakukan Individu Dan Kelompok Dalam Masyarakat.¹ Pembentukan Hukum Di Indonesia, Misalnya, Senantiasa Mempertimbangkan Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Dan Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), Yang Pada Gilirannya Tidak Dapat Dilepaskan Dari Diskursus Mengenai Hak Asasi Manusia, Termasuk Di Dalamnya Kebebasan Dan Persamaan Setiap Warga Negara.²

Kebebasan (*Liberty*) Merupakan Nilai Yang Menjamin Ruang Gerak Individu Untuk Menentukan Pilihan Hidupnya Tanpa Campur Tangan Yang Tidak Semestinya Dari Negara Maupun Pihak Lain. Persamaan (*Equality*) Menjamin Bahwa Setiap Individu Diperlakukan Secara Setara Di Hadapan Hukum, Tanpa Diskriminasi Atas Dasar Apa Pun. Sementara Itu, Keadilan

¹ Hauwra Ananda, Shafira Nazhimah, Dan Yuwono Prianto, "Peran Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, No. 1 (2024): 289-298.

² "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Crepido* 4, No. 1 (2022): 23-29.

(Justice) Berfungsi Sebagai Prinsip Induk Yang Mengatur Bagaimana Kebebasan Dan Persamaan Tersebut Didistribusikan Secara Proporsional Di Tengah Masyarakat Yang Majemuk. Ketegangan Di Antara Ketiganya Bersifat Inheren: Kebebasan Yang Tidak Dibatasi Dapat Melahirkan Ketimpangan, Sedangkan Persamaan Yang Dipaksakan Secara Mutlak Dapat Mengorbankan Kebebasan Individu, Sehingga Diperlukan Keadilan Sebagai Prinsip Penengah Yang Menyeimbangkan Keduanya.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Artikel Ini Bertujuan Untuk: *Pertama*, Menelusuri Akar Filosofis Konsep Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Sebagai Nilai Dasar Hukum; *Kedua*, Mengkaji Bagaimana Ketiga Nilai Tersebut Diimplementasikan Dan Menghadapi Tantangan Dalam Sistem Hukum Indonesia; Dan *Ketiga*, Merumuskan Sintesis Filosofis Yang Dapat Menjembatani Ketegangan Antara Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Legal Research) Dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dan Pendekatan Kepustakaan (Library Research), Yang Menelaah Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Buku, Serta Artikel Jurnal Ilmiah Yang Relevan.

KEBEBASAN (LIBERTY) SEBAGAI NILAI DASAR HUKUM

Konsep Kebebasan Dalam Filsafat Hukum Liberal Konsep Kebebasan Modern Banyak Dipengaruhi Oleh Pemikiran John Stuart Mill Dalam Karyanya *On Liberty*, Yang Merumuskan Prinsip Kerugian (Harm Principle): Kebebasan Individu Hanya Dapat Dibatasi Apabila Pelaksanaannya Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain. Prinsip Ini Menjadi Fondasi Bagi Banyak Sistem Hukum Modern Dalam Merumuskan Batas-Batas Kebebasan

Berekspresi, Berpendapat, Dan Bertindak.³ Perkembangan Teknologi Digital Yang Begitu Pesat Pada Dasarnya Telah Membawa Perubahan Signifikan Dalam Cara Individu Berinteraksi, Sehingga Persoalan Keseimbangan Antara Privasi Dan Kebebasan Berpendapat Menjadi Semakin Kompleks Dan Menuntut Analisis Filsafat Hukum Yang Lebih Mendalam.

Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Merupakan Hak Konstitusional Yang Dijamin Oleh Negara Demokrasi Dan Merupakan Bagian Dari Kewajiban Negara Indonesia Untuk Memenuhi Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Warganya.⁴ Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Hak Dasar Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Pada Dasarnya Tidak Dapat Dikurangi Atau Dibatasi Secara Sewenang-Wenang Oleh Siapa Pun, Termasuk Negara, Karena Negara Justru Mengemban Tanggung Jawab Untuk Menghormati Dan Melindungi Hak-Hak Asasi Manusia Tersebut Melalui Ketentuan Perundang-Undangan.⁵

Namun Demikian, Kesesuaian Regulasi Pemerintah Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia Masih Menjadi Persoalan Yang Terus Diperdebatkan, Terutama Terkait Potensi Tumpang Tindih Antara Kebutuhan Menjaga Ketertiban Informasi Publik Dengan Jaminan Konstitusional Atas Kebebasan Berekspresi Warga Negara.⁶ Dinamika Hukum Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

³ Rasji Dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono, "Tantangan Terhadap Privasi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum," *Rawang Rancang*:

Jurnal Hukum Lex Generalis 5, No. 10 (2024).

⁴ E. Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi," *QISTIE* 14, No. 2 (2022): 39-52.

⁵ "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2022): 1-16.

⁶ R. D. Rahardjo Dan W. Afifah, "Kesesuaian Permenkominformo Nomor 05 Tahun 2020 Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Hak Asasi

Juga Menunjukkan Fluktuasi Yang Dipengaruhi Oleh Konfigurasi Politik Pemerintahan Pada Era Tertentu, Sebagaimana Tampak Dalam Perbandingan Antara Era Orde Baru Yang Represif Dengan Era Reformasi Yang Lebih Akomodatif Terhadap Kebebasan Berbicara.⁷

Isu Kebebasan Berpendapat Menjadi Semakin Kompleks Ketika Bersinggungan Dengan Kelompok Rentan, Sebagaimana Tercermin Dalam Kajian Mengenai Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Anakanak Saat Demonstrasi Menolak Kebijakan Pemerintah, Yang Menunjukkan Bahwa Jaminan Kebebasan Berekspresi Harus Disertai Dengan Perlindungan Khusus Bagi Kelompok Yang Secara Struktural Lebih Rentan Mengalami Pembatasan Hak.⁸

Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusional

Selain Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Beragama Dan Beribadat Merupakan Hak Konstitusional Yang Dijamin Secara Eksplisit Dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Ini Menjadi Indikator Penting Sejauh Mana Negara Menghormati Hak Asasi Manusia Warganya Dalam Ranah Keyakinan Yang Bersifat Paling Privat Sekalipun.⁹ Meskipun Demikian, Dalam Praktiknya Implementasi Norma-Norma Perlindungan Kebebasan Beragama Tersebut Masih Jauh Dari Ideal, Dengan Berbagai Bentuk Pelanggaran Yang Masih Terjadi Di Lapangan, Sehingga

Manusia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 2, No. 2 (2022): 472-486.

⁷ "Dinamika Hukum Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, No. 2 (2024): 155-166.

⁸ A. S. Saputri, H. Wardana, P. F. Sari, Dan R. J. Sahara, "Kebebasan Berpendapat Anak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak Saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 9712-9726.

⁹ Novriyanti Manulang, "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 16 (2024): 637.

Menuntut Penegakan Hukum Yang Lebih Konsisten Terhadap Jaminan Konstitusional Tersebut.

Whistleblower Atau Pelapor Pelanggaran Juga Merupakan Wujud Lain Dari Kebebasan Berekspresi Yang Memerlukan Perlindungan Hukum Khusus, Mengingat Posisi Mereka Yang Rentan Terhadap Tindakan Balasan Ketika Menyuarakan Kebenaran Demi Kepentingan Publik.¹⁰

PERSAMAAN (EQUALITY) SEBAGAI NILAI DASAR HUKUM

Prinsip Equality Before The Law

Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Merupakan Fondasi Penting Dalam Sistem Peradilan Yang Adil, Di Mana Setiap Individu Memiliki Hak Untuk Diperlakukan Sama Di Mata Hukum Tanpa Diskriminasi.¹¹ Pasal 27 Ayat (1) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan Bahwa Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan, Tanpa Ada Pengecualian, Yang Berarti Bahwa Seluruh Warga Negara Dari Jabatan Tertinggi Hingga Masyarakat Biasa Yang Melanggar Hukum Akan Diperlakukan Sama Sesuai Dengan Pelanggaran Yang Dilakukan, Tanpa Dikenal Istilah Kebal Hukum.¹²

Secara Internasional, Prinsip Ini Juga Ditegaskan Dalam Pasal 26 International Covenant On Civil And Political Rights, Yang Menjelaskan Bahwa Semua Orang Berkedudukan Sama Di Hadapan Hukum Dan Berhak Atas Perlindungan Hukum Yang Sama Tanpa Diskriminasi Atas Dasar Ras, Warna Kulit, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Pendapat Politik, Asal-Usul,

¹⁰ A. P. Sari, A. Munawar, Dan L. Y. Rahmathoni, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," Jurnal Hukum Lex Generalis 4, No. 7 (2023).

¹¹ "Penerapan Prinsip Equality Before The Law Pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg," Jurnal IKAMAKUM 4, No. 1 (2024): 92.

Kekayaan, Maupun Status Lainnya.¹³ Studi Perbandingan Implementasi Asas Equality Before The Law Di Indonesia, Jerman, Dan Belanda Menunjukkan Bahwa Kesetaraan Di Hadapan Hukum Harus Dimaknai Secara Dinamis, Bukan Statis, Sehingga Keadilan Yang Dilakukan Negara Harus Memberi Manfaat Bagi Seluruh Rakyat Tanpa Memandang Status Ekonomi Maupun Sosial Mereka.¹⁴

Tantangan Implementasi Persamaan Di Hadapan Hukum

Meskipun Secara Normatif Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Telah Dijamin, Dalam Praktiknya Penegakan Hukum Sering Kali Belum Sepenuhnya Merefleksikan Kesetaraan Tersebut. Kelompok Masyarakat Adat Maupun Komunitas Terpencil, Misalnya, Masih Menghadapi Kesenjangan Dalam Penerapan Asas Ini, Sebagaimana Tampak Dari Studi Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dari Kalangan Suku Anak Dalam Yang Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Equality Before The Law Secara Konsisten.

Persoalan Bantuan Hukum Juga Menjadi Indikator Penting Dalam Mengukur Sejauh Mana Persamaan Di Hadapan Hukum Benar-Benar Terwujud, Karena Kelompok Masyarakat Dengan Kondisi Ekonomi Rendah Kerap Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Setara Dalam Memperoleh Jasa Hukum Yang Memadai Dan Layak Dari Para Praktisi Hukum, Sebuah Fenomena Yang Jarang Terekam Dan Terkontrol Secara Memadai Oleh Pers Maupun Masyarakat Luas.

Persamaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dimensi Hak Asasi Manusia Mengintegrasikan Seluruh Aspek Kehidupan Manusia, Termasuk Hak Sipil Dan Politik Yang Menjamin Hak

¹² Thamariska, "Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," *Legalitas: Jurnal Hukum* (2023).

¹³ Ahmad Ulil Aedi Dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Kertha Wicara* 12, No. 7 (2023): 354–362.

¹⁴ "Implementasi Asas Equality Before The Law," *Jurnal Syakhsyiah* 6, No. 1 (2024).

Untuk Hidup, Kebebasan Mengekspresikan Pendapat, Dan Perlindungan Hukum Yang Setara, Di Samping Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Yang Melandasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Secara Merata.¹⁵ Seluruh Kategori Hak Tersebut Bersifat Interdependen Dan Saling Berkelindan, Sehingga Persamaan Dalam Pemenuhan Satu Kategori Hak Tidak Dapat Dilepaskan Dari Pemenuhan Kategori Hak Lainnya Secara Simultan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Demokrasi Juga Menghadapi Tantangan Tersendiri Di Indonesia, Terutama Dalam Mewujudkan Persamaan Substantif Di Tengah Dinamika Politik Yang Terus Berubah, Sehingga Penguatan Sistem Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Krusial Untuk Menjamin Persamaan Hak Bagi Seluruh Warga Negara Tanpa Terkecuali.¹⁶ Kriminalisasi Terhadap Aktivis Yang Memperjuangkan Hak-Hak Warga Negara Juga Menjadi Indikator Empiris Mengenai Sejauh Mana Persamaan Di Hadapan Hukum Benar-Benar Ditegakkan, Ataukah Justru Digunakan Secara Selektif Untuk Membungkam Suara-Suara Kritis.¹⁷

KEADILAN (JUSTICE) SEBAGAI NILAI DASAR HUKUM

Keadilan Distributif Aristoteles

Aristoteles Merumuskan Konsep Keadilan Distributif (Distributive Justice) Dan Keadilan Korektif (Corrective Justice) Sebagai Dua Dimensi Utama Keadilan. Keadilan Distributif Menuntut Agar Pembagian Hak, Kewajiban, Dan Sumber Daya Dilakukan Secara Proporsional Sesuai Dengan Kontribusi Atau Kebutuhan Masing-Masing Individu, Sedangkan Keadilan

¹⁵ "Hak Asasi Manusia: Pilar Utama Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," Maliki Interdisciplinary Journal (2025).

¹⁶ Y. R. Kurnia, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia," Innovative: Journal Of Social Science Research 4, No. 4 (2024): 3612–3623.

Korektif Berfungsi Memperbaiki Ketidakseimbangan Yang Terjadi Akibat Pelanggaran Hak Antarindividu.¹⁸ Relevansi Pemikiran Aristoteles Ini Masih Sangat Terasa Dalam Sistem Hukum Indonesia, Terutama Dalam Perumusan Kebijakan Yang Bersifat Afirmatif Maupun Proporsional Terhadap Kelompok Masyarakat Tertentu.

Teori Keadilan John Rawls: Justice As Fairness

John Rawls, Melalui Karya Monumentalnya *A Theory Of Justice*, Merumuskan Konsep Keadilan Sebagai Fairness (Justice As Fairness), Yang Menegaskan Bahwa Keadilan Harus Dipahami Sebagai Kesetaraan Mendasar Dalam Prinsip Kebebasan (Equal Basic Liberties) Yang Dipadukan Dengan Prinsip Perbedaan (Difference Principle), Di Mana Ketimpangan Sosial-Ekonomi Hanya Dapat Dibenarkan Apabila Memberikan Manfaat Terbesar Bagi Kelompok Yang Paling Tidak Diuntungkan.¹⁹ Menurut Rawls, Mereka Yang Memiliki Kemampuan Lebih Berhak Menikmati Berbagai Manfaat, Namun Dengan Syarat Hal Tersebut Turut Membuka Peluang Bagi Kelompok Yang Kurang Beruntung Untuk Memperbaiki Prospek Kehidupan Mereka.²⁰

Penerapan Teori Keadilan Rawls Dalam Konteks Indonesia Telah Dikaji Dalam Berbagai Ranah, Mulai Dari Perlindungan Pekerja Migran Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak,²¹ Akses Terhadap

¹⁷ A. F. Lukum Dan S. Hukumu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris Terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, No. 1 (2025): 712-730.

¹⁸ A. B. Tiara Salman, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, No. 2 (2024): 49-57.

¹⁹ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, No. 1 (2022): 1-22.

²⁰ Andra Triyudiana Dan Putri Neneng, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 1 (2024).

²¹ A. C. Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3, No. 2 (2022): 130.

Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas,²² Hingga Kontekstualisasinya Dengan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Konstelasi Kemasyarakatan Indonesia.²³ Kajian Komparatif Antara Konsep Keadilan Rawls Dengan Keadilan Pancasila Juga Menunjukkan Adanya Titik Temu Yang Signifikan, Terutama Dalam Penekanan Terhadap Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sebagai Prinsip Dasar Bernegara.²⁴

Keadilan Dalam Perspektif Gustav Radbruch

Gustav Radbruch Merumuskan Tiga Nilai Dasar Hukum Yang Harus Senantiasa Diperjuangkan Secara Simultan, Yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), Yang Pada Praktiknya Sering Berada Dalam Ketegangan Satu Sama Lain.²⁵ Formula Radbruch Yang Termasyhur Menegaskan Bahwa Ketika Terjadi Konflik Yang Luar Biasa Dan Tidak Tertahankan Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum, Maka Hukum Positif Yang Secara Ekstrem Tidak Adil Harus Dikesampingkan Demi Tegaknya Keadilan.

Kritik Terhadap Positivisme Hukum Yang Terlalu Menekankan Kepastian Formal Menunjukkan Bahwa Keterikatan Legalistik Semata Pada Teks Hukum Sering Kali Menciptakan Ketegangan Antara Tatahan Hukum Formal Dengan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Tengah Masyarakat.²⁶ Perdebatan Klasik Antara H.L.A. Hart Dan Lon L. Fuller Mengenai

²² M. F. Idris, "Access To Justice For Disability In The Perspective Of John Rawls Theory (Case Of Demak Regency Indonesia)," *Journal Of Law And Legal Reform* 2, No. 3 (2021): 391–400.

²³ S. Wahyudhi Dan F. A. Baihaqi, "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia (Studi Korelasi Antara Al-Quran Dan Bibel)," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 6, No. 2 (2023): 158–169.

²⁴ Y. Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2023): 200–208.

²⁵ Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* (2025).

²⁶ Agus Awaluddin Dan Hajairin, "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* (2026).

Hubungan Hukum Dan Moralitas Turut Memperkaya Diskursus Mengenai Keadilan Ini, Di Mana Hart Menekankan Validitas Hukum Yang Tidak Bergantung Pada Kandungan Moralnya, Sementara Fuller Menegaskan Adanya Moralitas Internal Hukum Yang Harus Dipenuhi Agar Suatu Sistem Norma Dapat Disebut Sebagai Hukum Yang Sesungguhnya.²⁷

Keadilan Dalam Perspektif Pancasila

Dalam Konteks Indonesia, Keadilan Tidak Dapat Dilepaskan Dari Nilai-Nilai Pancasila, Khususnya Sila Kelima Yang Menegaskan Cita-Cita Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan Dalam Perspektif Pancasila Memiliki Relevansi Yang Tinggi Dan Dapat Diimplementasikan Secara Konkret Dalam Sistem Hukum Indonesia Melalui Berbagai Kebijakan Afirmatif Maupun Redistributif.²⁸ Pancasila Sebagai Sumber Hukum Juga Memiliki Dimensi Filosofis Yang Merefleksikan Dinamika Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional, Sehingga Keadilan Yang Dicitakan Bukan Sekadar Keadilan Prosedural, Melainkan Keadilan Substantif Yang Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat.²⁹

Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum Menegaskan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Direduksi Menjadi Kepatuhan Formal Terhadap Teks Undang-Undang Semata, Melainkan Harus Senantiasa Dikaitkan Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan Keadaban Yang Hidup Di Tengah Masyarakat.³⁰ Kajian Mengenai Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Juga Menegaskan Bahwa Keadilan

²⁷ Bakti Dan M. Arfan Tarigan, "Law And Morality: The Hart And Fuller Debate," *Syiah Kuala Law Journal* 6, No. 2 (2022): 245.

²⁸ B. A. N. Salwa Dan S. Sunaryo, "Keadilan Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 1956–1964.

²⁹ I. Anwar, D. Rato, Dan Y. Ar Rasyid, "Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Dinamika Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2024): 229.

³⁰ A. N. Syahrul Kirom, "Penerapan Keadilan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 2 (2023): 177–185.

Merupakan Nilai Yang Bersifat Dinamis Dan Kontekstual, Tidak Dapat Dipahami Secara Tunggal Dan Kaku, Melainkan Harus Terus Direfleksikan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Dan Kebutuhan Masyarakat.³¹

RELASI DAN KETEGANGAN ANTARA KEBEBASAN, PERSAMAAN, DAN KEADILAN

Dilema klasik liberalisme: kebebasan versus persamaan salah satu dilema paling mendasar dalam filsafat hukum liberal adalah ketegangan antara kebebasan individu dan persamaan sosial. kebebasan yang tanpa batas cenderung menghasilkan ketimpangan, karena individu dengan kapasitas dan sumber daya yang lebih besar akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan individu lain, sehingga persamaan formal di hadapan hukum tidak serta-merta menghasilkan persamaan substantif dalam kehidupan nyata.

Rawls Berupaya Menjembatani Ketegangan Ini Melalui Dua Prinsip Keadilan Yang Tersusun Secara Leksikal: Prinsip Kebebasan Yang Setara (Equal Liberty Principle) Harus Didahulukan, Namun Ketimpangan Sosial-Ekonomi Yang Muncul Kemudian Hanya Dapat Dibenarkan Apabila Memenuhi Prinsip Perbedaan Yang Memberikan Manfaat Terbesar Bagi Kelompok Yang Paling Tidak Diuntungkan Serta Prinsip Kesetaraan Kesempatan Yang Adil (Fair Equality Of Opportunity). Kerangka Ini Menunjukkan Bahwa Kebebasan Dan Persamaan Tidak Harus Dipertentangkan Secara Mutlak, Melainkan Dapat Disusun Secara Hierarkis Dan Saling Melengkapi Melalui Prinsip Keadilan Sebagai Penengah.

Positivisme Hukum Vs Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Ketiga Nilai

Aliran Positivisme Hukum, Dengan Penekanannya Pada Kepastian Hukum Melalui Prosedur Formal, Sering Kali Berbenturan Dengan Tuntutan Keadilan Substantif Yang Menghendaki Perlakuan Yang Benar-Benar Setara

³¹ Januri Dan Nelti Lita, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2, No. 2 (2023): 128-134.

Dan Bebas Bagi Setiap Warga Negara. Keterikatan Legalistik Pada Teks Hukum Ini Menciptakan Ketegangan Antara Tatahan Hukum (Legal Order) Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Masyarakat (Social Order), Sehingga Aparatur Penegak Hukum Kerap Berada Dalam Dilema Antara Kepatuhan Prosedural Dan Tuntutan Keadilan Konkret.³² Filsafat Positivisme Hukum, Sebagaimana Dirumuskan Hans Kelsen Melalui Teori Hukum Murni, Cenderung Memandang Hukum Sebagai Sistem Norma Yang Bebas Nilai Dan Terpisah Dari Pertimbangan Moral, Sehingga Kebebasan Dan Persamaan Hanya Dipahami Secara Formal-Prosedural, Bukan Secara Substantif.³³

Sebagai Respons Kritis Terhadap Keterbatasan Positivisme Hukum Tersebut, Aliran Hukum Progresif Menawarkan Paradigma Yang Lebih Berorientasi Pada Tujuan (Purpose Oriented), Yang Menegaskan Bahwa Hukum Harus Senantiasa Dikembalikan Pada Tujuan Dasarnya, Yaitu Kesejahteraan Manusia. Dalam Kerangka Hukum Progresif, Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Tidak Dipandang Sebagai Nilai-Nilai Formal Yang Berdiri Sendiri, Melainkan Sebagai Satu Kesatuan Nilai Substantif Yang Harus Diwujudkan Secara Konkret Melalui Keberanian Penegak Hukum Untuk Melakukan Terobosan Hukum Apabila Diperlukan.

Sintesis Ketiganya Sebagai Fondasi Negara Hukum Pancasila

Dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila, Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Tidak Diposisikan Sebagai Nilai-Nilai Yang Saling Bertentangan, Melainkan Sebagai Satu Kesatuan Organik Yang Saling Menopang. Kebebasan Individu Dijamin Sepanjang Tidak Melanggar Hak Asasi Orang Lain Maupun Kepentingan Umum; Persamaan Diwujudkan Melalui Jaminan Konstitusional Bagi Seluruh Warga Negara Tanpa Diskriminasi; Dan Keadilan Sosial Menjadi Cita-Cita Akhir Yang Mengintegrasikan Kebebasan Dan Persamaan Tersebut Dalam Bingkai

³² "Aliran Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, No. 1 (2023): 1-25.

Keluargaan Dan Gotong Royong Yang Menjadi Ciri Khas Filsafat Hukum Indonesia.

Sintesis Ketiga Nilai Dasar Ini Menegaskan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Dicapai Tanpa Kebebasan Yang Bertanggung Jawab Dan Persamaan Yang Substantif, Sebagaimana Keadilan Juga Berfungsi Sebagai Batas Yang Mencegah Kebebasan Berubah Menjadi Kesewenang-Wenangan Dan Mencegah Persamaan Berubah Menjadi Kesenyamanan Yang Menegasikan Keberagaman. Prinsip Keseimbangan Reflektif Inilah Yang Semestinya Menjadi Kompas Filosofis Dalam Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.

Dalam Kerangka Teoretis Yang Lebih Luas, Ketiga Nilai Dasar Tersebut Juga Dapat Dipahami Sebagai Tiga Sudut Pandang Yang Saling Melengkapi Terhadap Satu Tujuan Yang Sama, Yaitu Terciptanya Kehidupan Bersama Yang Bermartabat. Kebebasan Menempatkan Individu Sebagai Subjek Yang Otonom Dan Bertanggung Jawab Atas Pilihan Hidupnya; Persamaan Menempatkan Setiap Individu Dalam Kedudukan Yang Setara Sebagai Subjek Hukum, Terlepas Dari Perbedaan Latar Belakang Sosial, Ekonomi, Maupun Kultural; Sedangkan Keadilan Memastikan Bahwa Relasi Antarindividu Dan Antara Individu Dengan Negara Berlangsung Secara Proporsional Dan Berimbang. Ketiadaan Salah Satu Dari Ketiga Nilai Ini Akan Menghasilkan Sistem Hukum Yang Pincang: Tanpa Kebebasan, Hukum Menjadi Alat Penindasan; Tanpa Persamaan, Hukum Menjadi Instrumen Diskriminasi; Dan Tanpa Keadilan, Hukum Kehilangan Legitimasi Moralnya Di Hadapan Masyarakat Yang Diaturnya.

Penting Pula Untuk Dicatat Bahwa Sintesis Ketiga Nilai Dasar Ini Bukanlah Proses Yang Final Dan Selesai Sekali Untuk Selamanya, Melainkan Proses Dialektis Yang Terus Berlangsung Seiring Dengan Perkembangan Zaman, Teknologi, Dan Kesadaran Masyarakat. Perkembangan Teknologi

³³ I. Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivism)," Adalah 6, No. 1 (2022): 1- 12.

Digital, Misalnya, Memunculkan Pertanyaan-Pertanyaan Baru Mengenai Batas Kebebasan Berekspresi Di Ruang Siber, Persamaan Akses Terhadap Keadilan Melalui Teknologi Hukum (Legal Technology), Dan Keadilan Antargenerasi Dalam Konteks Krisis Lingkungan Hidup. Filsafat Hukum, Dengan Demikian, Dituntut Untuk Terus Mereformulasikan Pemahaman Atas Ketiga Nilai Dasar Tersebut Agar Tetap Relevan Dengan Tantangan Zaman, Tanpa Kehilangan Akar Filosofisnya Yang Telah Dirintis Oleh Para Pemikir Klasik Maupun Kontemporer.

IMPLEMENTASI DALAM PRAKTIK HUKUM INDONESIA: BEBERAPA CATATAN KASUS

Kasus Praperadilan Dan Prinsip Equality Before The Law

Kasus Penetapan Tersangka Yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Praperadilan Menjadi Contoh Nyata Bagaimana Prinsip Equality Before The Law Diuji Dalam Praktik. Seseorang Dengan Profesi Sederhana Yang Sempat Menjadi Korban Salah Tangkap Oleh Aparat Penegak Hukum Akhirnya Dapat Memenangkan Dan Memperjuangkan Haknya Melalui Mekanisme Praperadilan, Yang Menunjukkan Bahwa Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Idealnya Tidak Bergantung Pada Status Sosial-Ekonomi Seseorang.³⁴ Kasus Ini Sekaligus Menegaskan Pentingnya Kontrol Yudisial Terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum Agar Prinsip Persamaan Tidak Sekadar Menjadi Jargon Konstitusional, Melainkan Benar-Benar Dirasakan Oleh Setiap Warga Negara Tanpa Memandang Latar Belakang Sosialnya.

Pembatasan Kebebasan Beragama Dan Uji Keadilan

Persoalan Pembatasan Kebebasan Beragama Juga Menjadi Arena Pengujian Penting Bagi Ketiga Nilai Dasar Hukum Tersebut. Pembatasan Terhadap Kebebasan Beragama, Apabila Dilakukan, Harus Senantiasa Diuji

³⁴ "Penerapan Prinsip Equality Before The Law Pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg," Jurnal IKAMAKUM 4, No. 1 (2024): 92.

Melalui Kerangka Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Agar Tidak Melampaui Batas Yang Secara Proporsional Dapat Dibenarkan, Mengingat Kebebasan Beragama Merupakan Salah Satu Hak Yang Paling Mendasar Dan Personal Bagi Setiap Individu.³⁵ Pembatasan Yang Tidak Proporsional Terhadap Kebebasan Beragama Tidak Hanya Mencederai Nilai Kebebasan, Tetapi Juga Berpotensi Menciptakan Ketidakadilan Struktural Bagi Kelompok Minoritas Keagamaan, Sehingga Pengujian Atas Setiap Kebijakan Pembatasan Harus Dilakukan Secara Ketat Dan Berlapis.

Kebebasan Berekspresi Digital Dan Ketegangan Dengan Ketertiban Umum

Era Digital Memunculkan Bentuk Ketegangan Baru Antara Kebebasan Berekspresi Dengan Kebutuhan Menjaga Ketertiban Informasi Publik. Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital, Meskipun Dijamin Secara Konstitusional, Tetap Memerlukan Batasan Yang Proporsional Untuk Mencegah Penyalahgunaan Yang Dapat Merugikan Pihak Lain, Seperti Ujaran Kebencian Maupun Penyebaran Informasi Yang Menyesatkan, Sehingga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Tanggung Jawab Menjadi Kunci Utama Dalam Merumuskan Kebijakan Tata Kelola Ruang Digital.

Pengalaman Berbagai Negara Menunjukkan Bahwa Pengaturan Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital Yang Terlalu Longgar Dapat Menimbulkan Dampak Negatif Berupa Polarisasi Sosial Dan Penyebaran Disinformasi, Sementara Pengaturan Yang Terlalu Ketat Dapat Berujung Pada Represi Terhadap Kebebasan Berpendapat Yang Sah. Filsafat Hukum, Dalam Hal Ini, Berperan Penting Untuk Merumuskan Kriteria Pembatasan Yang Proporsional, Sah Secara Hukum (*Prescribed By Law*), Dan Diperlukan Dalam Masyarakat Demokratis (*Necessary In A Democratic Society*), Sebagaimana Dipersyaratkan Oleh Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.

³⁵ "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, No. 1 (2023).

Kebijakan Afirmatif Sebagai Wujud Keadilan Distributif

Kebijakan Afirmatif (Affirmative Action) Yang Memberikan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu, Seperti Penyandang Disabilitas, Masyarakat Adat, Atau Kelompok Ekonomi Lemah, Merupakan Wujud Konkret Dari Penerapan Keadilan Distributif Aristoteles Maupun Prinsip Perbedaan (Difference Principle) John Rawls Dalam Sistem Hukum Indonesia. Kebijakan Semacam Ini Pada Dasarnya Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum, Sebab Persamaan Yang Dimaksud Bukanlah Persamaan Yang Bersifat Identik Secara Matematis, Melainkan Persamaan Yang Bersifat Proporsional Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Konteks Masing-Masing Kelompok.

Dengan Demikian, Kebijakan Afirmatif Justru Menjadi Instrumen Penting Untuk Mendamaikan Ketegangan Antara Kebebasan Individu, Persamaan Formal, Dan Keadilan Substantif, Karena Melalui Kebijakan Tersebut Negara Dapat Memberikan Ruang Kebebasan Yang Lebih Besar Bagi Kelompok Yang Secara Struktural Kurang Diuntungkan, Tanpa Harus Mengorbankan Prinsip Persamaan Formal Bagi Warga Negara Lainnya Secara Keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan Uraian Di Atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Hal. *Pertama*, Kebebasan Sebagai Nilai Dasar Hukum Menuntut Jaminan Konstitusional Atas Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, Dan Beragama, Namun Kebebasan Tersebut Tidak Bersifat Absolut Dan Tetap Dibatasi Oleh Prinsip Kerugian (Harm Principle) Demi Menjaga Hak-Hak Orang Lain. *Kedua*, Persamaan Sebagai Nilai Dasar Hukum Diwujudkan Melalui Prinsip Equality Before The Law, Yang Secara Normatif Telah Dijamin Oleh Konstitusi Dan Hukum Internasional, Namun Implementasinya Di Lapangan Masih Menghadapi Berbagai Tantangan Struktural, Terutama Bagi Kelompok Masyarakat Rentan Dan Berpendapatan Rendah. *Ketiga*, Keadilan Sebagai Nilai Dasar Hukum Memiliki Akar Filosofis Yang Panjang, Mulai Dari

Keadilan Distributif Aristoteles, Teori Keadilan Sebagai Fairness Dari John Rawls, Hingga Formula Keadilankepastian-Kemanfaatan Dari Gustav Radbruch, Yang Kesemuanya Menegaskan Bahwa Keadilan Tidak Dapat Direduksi Menjadi Kepatuhan Formal Terhadap Teks Hukum Semata. *Keempat*, Ketegangan Antara Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Bersifat Inheren Namun Dapat Disintesis Melalui Prinsip Keseimbangan Reflektif, Sebagaimana Tercermin Dalam Falsafah Pancasila Yang Menempatkan Ketiga Nilai Tersebut Sebagai Satu Kesatuan Organik Dalam Bingkai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Saran

Pertama, Pembentuk Undang-Undang Perlu Senantiasa Mempertimbangkan Keseimbangan Antara Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Dalam Setiap Produk Hukum Yang Dihasilkan, Agar Tidak Terjadi Dominasi Salah Satu Nilai Secara Berlebihan Yang Mengorbankan Nilai-Nilai Lainnya. *Kedua*, Penegak Hukum Perlu Memperkuat Komitmen Terhadap Prinsip Equality Before The Law Secara Substantif, Tidak Hanya Secara Formalprosedural, Dengan Memberikan Perhatian Khusus Bagi Kelompok Masyarakat Yang Secara Struktural Rentan Mengalami Diskriminasi. *Ketiga*, Penelitian Lanjutan Disarankan Untuk Mengeksplorasi Lebih Jauh Implementasi Teori Keadilan Kontemporer, Termasuk Keadilan Restoratif Dan Keadilan Antargenerasi, Sebagai Upaya Memperkaya Khazanah Filsafat Hukum Indonesia Dalam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Aliran Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum.

Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 1 (2023): 1–25.

Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum 53, no. 2 (2024): 155–166.

Hak Asasi Manusia: Pilar Utama Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Maliki Interdisciplinary Journal (2025).

Implementasi Asas Equality Before the Law. Jurnal Syakhsiyyah 6, no. 1 (2024).

Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Jurnal Crepido 4, no. 1 (2022): 23–29.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2022): 1–16.

Penerapan Prinsip Equality Before the Law pada Putusan Pra Peradilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Jurnal IKAMAKUM 4, no. 1 (2024): 92.

Aedi, Ahmad Ulil, dan FX Adji Samekto. Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum. Jurnal Kertha Wicara 12, no. 7 (2023): 354–362.

Al'anam. Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum (2025).

Ananda, Hauwra, Shafira Nazhimah, dan Yuwono Prianto. Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan pada Sistem Hukum Modern. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 1 (2024): 289–298.

Anwar, I., D. Rato, dan Y. Ar Rasyid. Refleksi Filosofis Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional. DIVERSI: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2024): 229.

Awaluddin, Agus, dan Hajairin. Positivisme Hukum dan Keadilan Substantif: Tinjauan terhadap Praktik Penegakan Hukum di Masyarakat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum (2026).

Bakti, dan M. Arfan Tarigan. Law and Morality: The Hart and Fuller Debate. Syiah Kuala Law Journal 6, no. 2 (2022): 245.

Farida, E. Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. QISTIE 14, no. 2 (2022): 39–52.

Idris, M. F. Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory (Case of Demak Regency Indonesia). Journal of Law and Legal Reform 2, no. 3 (2021): 391–400.

- Januri, dan Nelti Lita. Hakekat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 2 (2023): 128–134.
- Kirom, A. N. Syahrul. Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2023): 177– 185.
- Kurnia, Y. R. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia. Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 4 (2024): 3612–3623.
- Lukum, A. F., dan S. Hukumu. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 3, no. 1 (2025): 712–730.
- Manulang, Novriyanti. Analisis Perwujudan Jaminan dan Perlindungan Hukum Negara atas Kebebasan Beragama dan Beribadat dalam Perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 16 (2024): 637.
- Rahardjo, R. D., dan W. Afifah. Kesesuaian Permenkominfo Nomor 05 Tahun 2020 dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 472–486.
- Rahmatullah, I. Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivism). Adalah 6, no. 1 (2022): 1–12.
- Rasji, dan Muhammad Yogi Septiyan Priyono. Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024).
- Salman, A. B. Tiara. Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. Jurnal Nalar Keadilan 4, no. 2 (2024): 49–57.
- Salwa, B. A. N., dan S. Sunaryo. Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum

- Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (2025): 1956–1964.
- Saputri, A. S., H. Wardana, P. F. Sari, dan R. J. Sahara. Kebebasan Berpendapat Anak dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Penangkapan Ratusan Anak saat Demonstrasi Menolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat. AlZayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 6 (2025): 9712–9726.
- Sari, A. P., A. Munawar, dan L. Y. Rahmathon. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 7 (2023).
- Suhardin, Y. Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif). Fiat Iustitia: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 200–208.
- Sunaryo. Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 1–22.
- Thamariska. Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. Legalitas: Jurnal Hukum (2023).
- Triyudiana, Andra, dan Putri Neneng. Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 1 (2024).
- Wahyudhi, S., dan F. A. Baihaqi. Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls pada
Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel). Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya 6, no. 2 (2023): 158–169.
- Yuanita, A. C. Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2022): 130.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).